



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR: 188.4/ 10 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu  
Tugas:
    1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
    2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
    3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Tugas:
    1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
  5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
  6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
  8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
  9. Membuat Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
- Tugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
  3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
  4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
  5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
- Tugas:
1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  2. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
- Tugas:
1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
  2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.

f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas:

1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajukasi.

g. Admin/Petugas informasi

Tugas:

1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui helpdesk.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**WENDRA ROYIKTO, SSTP, M.Si**

19 200112 1 003



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 188.4/ 10 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

| NO | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI                                           | NAMA                                                                  | JABATAN                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Atasan PPID Pembantu                                                 | WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si                                            | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                       |
| 2. | PPID Pembantu                                                        | EVA SUSANTI, SIP                                                      | Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                   |
| 3. | Sekretariat<br>Anggota<br>Anggota                                    | HARTETI, SH<br>LETTI SILVIA H., SST, SS, M.Si                         | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian<br>Jabatan Perencana Ahli Muda                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi<br>Koordinator<br>Anggota | AFRIDA, SH<br>DAFRIZAL Y, SS<br>JON MARTA HENDRA, SKM<br>ASNAF A. S.H | Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan |
| 5. | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi<br>Koordinator      | ELIREN YANA YORI, M.Pd                                                | Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Anggota                                                                      | RANDI FOJULIA PUTRA, SSTP<br><br>DELMY SURYA PUTRA, SE<br><br>SKA WATI HERLI, SKM                                                               | Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi<br><br>Koordinator<br><br><br>Anggota | Hj. SYOFIANERI, SH<br><br>AFRIDA, SH<br><br>ELIREN YANA YORI, M.Pd<br><br>HILDA ZUSWARNI, SE<br><br>NOVRINI YANTI, S.Pd<br><br>YULIA NOVITA, SE | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan<br>Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial<br>Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak<br>Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi |
| 7. | Admin/Petugas Informasi                                                      | 1. WIDYA OKTRA, S.AP                                                                                                                            | Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                              | 2. MERRY ILDIAWATI, S.AP                                                                                                                        | Staf (Analisis Pelayanan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                              | 2. TESA GUSRIANI                                                                                                                                | Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESIR SELATAN**



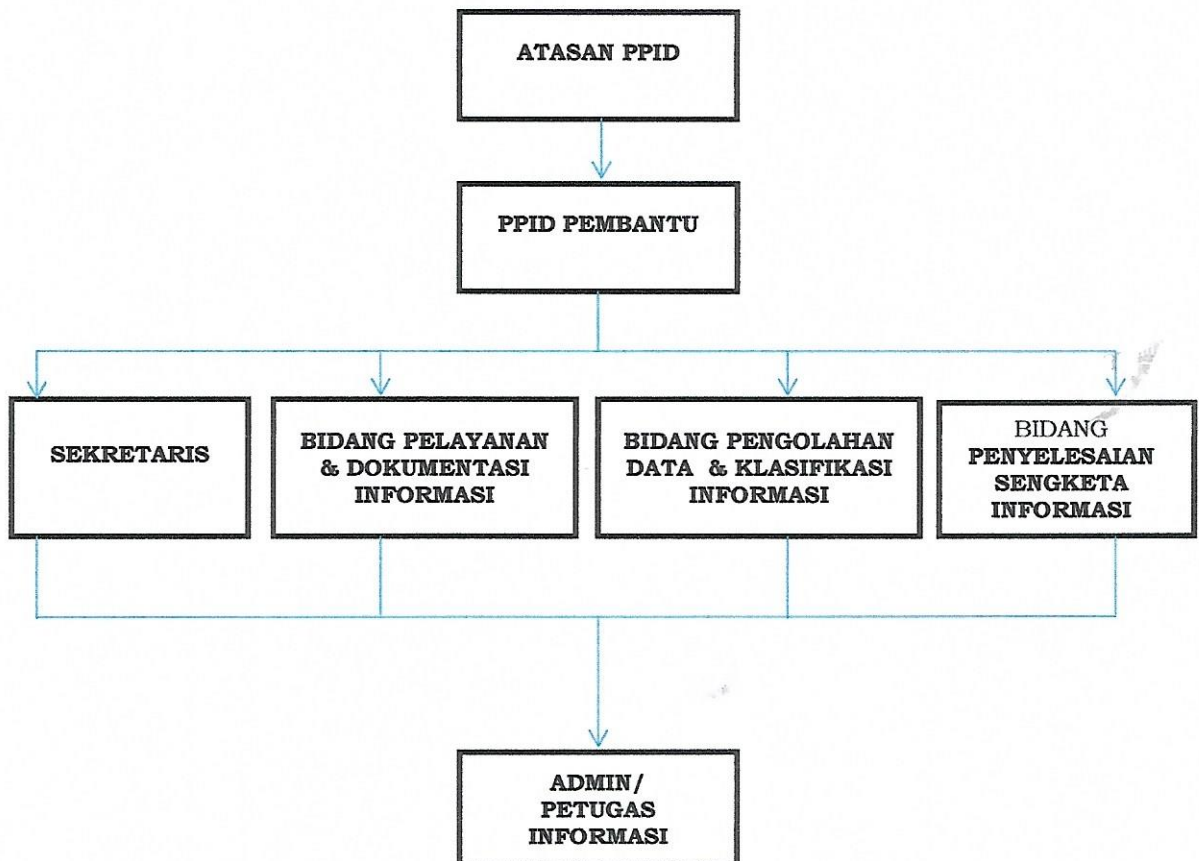
**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**

0119 200112 1 003



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 188.4/ 10 /Kpts/DSPPrPA-PS/2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di  
Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022



KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**KENDRA ROYIKTO, SSTP, M.Si**

NIR 5830119 200112 1 003